



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KE ADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, rnmir 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekeijaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melaw an

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan kameramen pengantin, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PE RKARANY A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 150/Pdt.G/2013/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat *adalah* suami istri sah yang meiangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/10/XI/2010, tanggal 11 November 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah di kediaman



bersama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat betjalan harmonis, namun setelah pindah di rumah kediaman bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan Tergugat sering marah tanpa sebab dan jika Tergugat marah selalu memukul Penggugat, disamping itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya hal tersebut menyebabkan teijadinya cekcok dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.

5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap bersabar mengharapkan Tergugat bisa berubah namun kenyataannya tidak ada perubahan pada diri Tergugat dan puncak perselisihan pada bulan Agustus 2012, Penggugat menasehati Tergugat agar mau merubah sifatnya namun Tergugat malah marah dan memukul Penggugat sehingga menyebabkan teijadi pertengkaran dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak diketahui kemana perginya bahkan tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini pisah tempat selama 5 (lima) bulan lebih tanpa ada nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak dilakukan upaya mediasi



karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 231/10/XI/2010, tanggal 2 November 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu umur 53 tahun, memherikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada bulan Oktober 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, akan tetapi setelah pindah rumah dan hidup mandiri sudah mulai terjadi percekcoakan akan namun Penggugat tetap mempertahankan perkawinan.
- Bahwa percekcoakan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa diketahui penyebabnya, dan apabila Tergugat marah sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lebih.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui kemana Tergugat pergi sehingga tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak pernah ada kabarnya.

Saksi kedua umur 41 tahun, membcirikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- * Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Oktober 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi setelah pindah rumah dan hidup mandiri mulai sering cekcok namun Penggugat tetap mempertahankan perkawinannya.
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan kalau Tergugat marah selalu memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan pernah melihat Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat selama 9 (sembilan) bulan lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pada saat Tergugat meninggalkan rumah tidak diketahui kemana perginya dan tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah ada kabar beritanya.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini mempakakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak



disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadimya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terlarang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok setelah pindah rumah dan hidup mandiri karena Tergugat sering marah tanpa sebab dan setiap kali marah Tergugat selalu memukul Penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah 9 (sembilan) bulan lebih pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberi rmfka kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamat Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan namun tidak dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering marah dan setiap kali marah Tergugat selalu memukul Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah cekcok terus-menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak mungkin lagi dirukunkan kembali sehingga lebih maslahat jika bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka gugatan Penggugat telah terbukti, dan sesuai ketentuan pasal 19 huruf / Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf / Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat karena alas an cekcok dan ditinggalkan serta tidak mungkin lagi dirukunkan, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Umsan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam dafitar yang telah disiapkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada ban Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra.Hj. Heriyah, S.H.** ketua majelis, **Drs. M. Yasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurtiayati B.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **H. Abd. Muis Tang, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

DRS. M. YASIN PADDU



DRA. HJ. HERIYAH, S.H., M.H.



Hakim Anggota II,

DRA. HJ. NURHAYATIB.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya ATK Perkara
2. Biaya Panggilan
3. Biaya Redaksi
4. Biaya Meterai

Jumlah

Panitera Pengganti,

H. ABD. MUIS TANG, S.H.
Rp 150.000,00
Rp 5.000,00
Rp 6.000,00
Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)